



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola administrasi yang modern dalam pengelolaan Pemilu serta menyebarkan informasi guna meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam wilayah Kota Parepare, maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
  - b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KESATU : Menetapkan yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Aidul Fitri  
Nip : 19770923 202012 1 001  
Pangkat/Gol. : Penata/ III-c  
Jabatan : Analis Pemilihan Umum  
Email : idhilfitri1977@gmail.com  
No. Telepon : 081354682457

KEDUA : Menetapkan tugas operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare adalah untuk mengolah data pada Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUHAMMAD ASRUL AMIN

